

**POTRET REPRESENTASI ANGGOTA LEGISLATIF
PEREMPUAN
DPRD KABUPATEN TANAH DATAR PERIODE 2019-2024**

***REPRESENTATION PORTRAITS OF WOMEN LEGISLATIVE
MEMBERS THE TANAH FLAT DISTRICT DPRD FOR THE
2019-2024 PERIOD***

Azri Efendi¹, Mhd Alfahjri Sukri²

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Email: azriefendi416@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Email: malfahjrisukri@uinmybatusangkar.ac.id

Abstrak

Pokok permasalahan pada skripsi ini pada anggota legislatif perempuan bukanlah tentang bagaimana bekerja di parlemen, tapi juga bagaimana mereka bisa memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat terutama bagi perempuan, sehingga mampu memecahkan permasalahan yang terjadi terutama pada kaum perempuan. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana potret representasi anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024, dan untuk mengetahui bagaimana anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi representasi perempuan di DPRD Tanah Datar Periode 2019-2024. Jenis penelitian yang peneliti gunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan triangulasi data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik analisis data purposive sampling. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tanah Datar, keterlibatan perempuan di parlemen sangat rendah yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti budaya patriaki yang masih kental, kurangnya personal branding dari perempuan dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan kehadiran ketiga anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar tidak mampu menyuarakan dan memperjuangkan isu-isu terkait perempuan, mereka justru hanya mengikuti program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Namun hanya Donna yang lebih terlibat aktif dalam memperjuangkan permasalahan terkait perempuan di Kabupaten Tanah Datar.

Kata kunci: Potret, Representasi, Anggota Legislatif Perempuan

Abstract

The main issue discussed in this thesis is not only about how female legislators work in parliament but also how they position themselves as representatives of the people, especially for women, so they can address issues faced by women. The purpose of this research is to understand the portrait of women's legislative representation in the Regional House of Representatives of Tanah Datar Regency for the 2019-2024 period and to examine how female legislators perform their function of representing women in the council during this period. This research uses a qualitative method with

a descriptive approach. The data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques involve data triangulation, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The validity of the data is ensured using purposive sampling analysis. The results of this study indicate that in Tanah Datar Regency, women's involvement in parliament is very low, caused by various factors such as strong patriarchal culture, lack of personal branding among women, and others. This situation leads to the three female legislators in the Regional House of Representatives of Tanah Datar Regency being unable to voice and fight for women's issues. Instead, they merely follow the programs planned by the local government. However, only Donna is more actively involved in fighting for problems related to women in Tanah Datar Regency.

Keywords: *Portrait, Representation, Female Legislators*

PENDAHULUAN

Dalam prakteknya Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi untuk menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan untuk sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensiil yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Di Indonesia kita sering mengenal pemisahan kekuasaan dengan Trias Political yang mana pemisahan kekuasaan tersebut meliputi eksekutif, legeslatif, dan yudikatif. Untuk mencapai kekuasaan tersebut (khususnya eksekutif dan legistlatif) harus melalui proses pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Menurut Robert A. Dahl, demokrasi menghendaki adanya suatu sistem perwakilan yang dapat menciptakan situasi di mana setiap kelompok dan kelas sosial dalam masyarakat dapat terwakili secara adil dalam ranah politik di parlemen, dengan tujuan agar dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan publik tidak ada kelompok, Dalam kelas sosial masyarakat yang kebutuhan dan kepentingannya diabaikan. Namun fakta empiris membuktikan bahwa sejak wacana demokrasi itu diimplementasikan, eksistensi lembaga legislatif pun tidak representatif. Hal inilah menjadi penyebab mengapa lembaga legislatif selalu menghasilkan keputusan politik yang tidak berpihak pada kelompok dan kelas sosial marginal dalam masyarakat (Niron & Seda, 2020)

Dalam dunia politik di Indonesia, kekuasaan Trias Political dikuasai oleh kaum laki- laki. Dominasi kaum laki-laki dalam politik Indonesia sudah kita kenal sejak presiden pertama sampai sekarang. Bahkan pada zaman kerajaan pun

dipimpin mayoritas oleh kaum laki-laki. Dominasi laki-laki terhadap kaum perempuan sering kita sebut dengan patriarki.

Minimnya angka keterwakilan perempuan dalam parlemen, disiasati dengan memperkenalkan kebijakan afirmasi (affirmative action) untuk diterapkan di dalam struktur badan pengurus parpol dan dalam daftar calon anggota legislatif (caleg). Konsep afirmasi tersebut kemudian dituangkan dalam paket kebijakan publik pasca reformasi yakni : UU No. 31 Tahun 2002 dan UU No. 12 Tahun 2003 untuk pemilu 2004; UU No. 2 Tahun 2008 dan UU No. 10 Tahun 2008 untuk pemilu 2009; UU No.2 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 2012, untuk pemilu 2014, serta UU No. 2 Tahun 2011 dan UU No. 7 Tahun 2017 untuk pemilu 2019. Dalam konteks pemilu 2019, kebijakan afirmatif tersebut tertuang dalam kebijakan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menegaskan bahwa dalam kepengurusan partai politik harus memperhatikan nilai kesetaraan dan keadilan gender. Hal tersebut juga dituangkan dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat (Niron & Seda, 2020)

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, keterwakilan perempuan mengalami pasang surut, sedangkan pada era reformasi, keterwakilan perempuan mengalami peningkatan. Salah satu indikatornya adalah tren peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif- terutama sejak pemilihan umum (Pemilu) 1999 hingga Pemilu terakhir pada 2009. Pada Pemilu 1999 (9%), Pemilu 2004 (11,8%), dan Pemilu 2009 (18%). Demi meningkatkan kualitas demokrasi yang berorientasi terhadap kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif. (Sidik, 2022). Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen legislatif Indonesia seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 yang tidak lebih dari 20% atau jika dikalkulasikan ke dalam perseorangan setara dengan 118 orang dan selebihnya

sebanyak 80% atau sekitar 457 orang masih didominasi oleh kaum adam (Umagapi, 2020).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat menetapkan 65 calon terpilih sebagai anggota DPRD Sumatera Barat periode 2019-2024. Dilihat dari sisi yang ramah dan sensitif gender, di Provinsi Sumatera Barat terjadi penurunan jumlah partisipasi perempuan. Tahun 2014-2019 jumlah keterlibatan perempuan di legislatif berjumlah 7 orang perempuan, sedangkan di tahun 2019-2024 menurun sebanyak 4 orang perempuan, artinya jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Sumatera Barat turun 40%. Pada periode 2014-2019, ada tujuh anggota DPRD Sumatera Barat dari perempuan yaitu Sitti Izzati Aziz (Golkar), Marlina Suswati (Golkar), Rahayu Purwanti (PKS), Zusmawati (Hanura), Armianti (Hanura), Riva Melda (PDI P) dan Endarmy (Nasdem). Sedangkan caleg perempuan yang mendapatkan kursi di Pemilu 2019 berdasarkan hasil rekapitulasi KPU ada empat orang yaitu Sitti Izzati Aziz (Golkar), Yunisra (Gerindra), Leli Arni (PDIP) dan Mesra (Gerindra)

Dari 4 orang perempuan yang duduk di legislatif, 3 diantaranya merupakan perempuan yang baru mencoba duduk di kursi legislatif. Hanya Siti Izzati Aziz yang merupakan anggota DPRD 2014-2019 yang mampu mempertahankan kursinya di DPRD Sumatera Barat dengan jumlah suara sebanyak 7.966 suara. Artinya, 6 orang perempuan legislatif di periode 2014-2019 tidak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. (Sari, 2024)

Sementara itu, keterlibatan perempuan di parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menunjukkan adanya stagnasi selama dua periode secara beruntun. Pada masa 2014-2019, total perempuan yang “berkarir” di parlemen adalah 3 (tiga) dari 32 orang parlemen. Namun yang menarik, meskipun kuota anggota parlemen pada periode 2019-2024 bertambah menjadi 35 orang, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Tanah Datar tetap 3 (tiga orang). Secara definitif, jumlah keterwakilan perempuan terkhususnya di parlemen DPRD Tanah Datar hanya sekitar 9% dari harapan kebijakan afirmatif

yang menuntut angka partisipasi sebanyak 30%. Maka, secara tersirat dapat diinterpretasikan bahwa kuantitas perempuan di parlemen masih jauh dari apa yang ditargetkan dalam undang-undang yang mengafirmasi penambahan kuota perempuan di parlemen (Irmalinda, 2019).

Dari 35 kursi yang di perebutkan untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilu 2019, hanya terdapat tiga anggota lesgilatif perempuan atau sekitar 9% sedangkan sisana didominasi oleh kaum laki-laki. Ketiga perempuan tersebut ialah Donna yang diusung dari Partai Demokrat, Wadrawati dari Partai Hanura, dan Kamrita dari Partai Gerindra.

Perempuan perlu terlibat dalam politik karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan itu sendiri. Kebutuhan ini antara lain kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan isu-isu kesehatan reproduksi, seperti akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, terutama ketika seorang perempuan hamil dan melahirkan. Contoh lainnnya akibat perbedaan organ reproduksi, perempuan juga mengalami menstruasi, suatu hal yang tidak di alami oleh laki- laki, isu-isu lain seperti angka kematian ibu hamil yang tinggi, pernikahan dini, kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, dan lain sebagainya.

Isu-isu tersebut di anggap hanya bisa diangkat jika perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga mereka langsung mengerti kenapa isu ini penting karena mereka juga yang langsung mengalaminya. Jika di alami secara langsung tentu akan berbeda dengan para lelaki yang hanya mendengar opini tanpa mengalaminya secara langsung karena itu keterlibatan perempuan di parlemen sangat di butuhkan. Isu-isu perempuan yang kurang di bahas di parlemen membuat masyarakat sadar akan pentingnya peranan perempuan sebagai pembuat kebijakan di parlemen. Nilai-nilai patriarki yang mengakar di Indonesia mengakibatkan berbagai kondisi yang membuat perempuan berada pada posisi rentan. Praktik pernikahan dini di Indonesia juga masih banyak terjadi. Belum lagi kasus kekerasan

seksual yang tak jarang berakhir dengan mediasi. Akhirnya, malah korban yang justru berakhir di balik jeruji. Semakin kompleksnya masalah perempuan, menuntut pentingnya ada peran perempuan di legislatif apalagi jika bisa memimpin posisi-posisi strategis di parlemen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi, eksplorasi merupakan jenis penelitian awal dari suatu penelitian yang sifatnya sangat luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting dikarenakan akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Yusuf, (2004) mengemukakan tujuan penelitian eksplorasi merupakan tujuan untuk mendapatkan ide-ide mengenai permasalahan pokok secara lebih terperinci maupun untuk mengembangkan hipotesis yang ada.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan sosial pada seseorang mengenai sudut pandang perilaku. Dalam penelitian kualitatif peneliti menganalisis dan setelah itu melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Representasi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024.

Donna lahir di Kota Bukittinggi pada tanggal 9 Februari 1964, Donna merupakan anak kedua dari 6 bersaudara, memiliki dua orang anak yang bernama Muhammad Gakhairi Purnando dan Marwah Gayatri Purnado, Donna merupakan salah satu siswi tamatan dari SDN 3 Batusangkar, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Batusangkar, dan Sekolah Analisis Kimia (SAKMA) di Padang, Donna menempuh S1-nya di Universitas Andalas dengan mengambil jurusan Kimia.

Donna sebelum menjabat sebagai anggota legislatif selama dua periode, pernah menjadi dosen di Universitas Muhammad Yamin di Batusangkar sebelum pindah ke Kota Solok, Donna juga pernah menjadi Karyawan di bank BRI Batusangkar, kemudian juga pernah menjadi Transfortir BBM, Mitra Pertamina di Padang, dan yang terakhir Donna juga pernah membuka usaha Rumah Makan Ambo. Donna juga cukup aktif dalam kegiatan di masyarakat terutama kegiatan keperempuan, seperti Kelompok Yasin, Majelis Ta`lim, Bundo Kandung, Kelompok PKK, dan kegiatan keperempuanan lainnya.

Donna mulai berkecimpung didunia politik pada tahun 2007, beliau masuk ke dalam Partai Demokrat, pada pemilu 2009 Donna mencoba ikut mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Tanah Datar dari Fraksi Demokrat untuk dapil IV, namun beliau tidak terpilih pada pemilu 2014 Donna mencalonkan diri lagi sebagai caleg untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar, dan berhasil memenangkan pemilu dengan perolehan suara sebanyak 914 suara, dan Donna juga berhasil memengangkan lagi pemilu pada 2019 dengan 1599 perolehan suara, yang mana meningkat cukup tinggi dari pemilu sebelumnya dalam perolehan suara, dan menjadikan Donna satu-satunya sebagai anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Tanah Datar yang menjabat selama dua periode.

Kamrita merupakan salah satu warga Nagari Sumpur Kecamatan Batipuh Selatan, Kamrita lahir di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 1965. Kamrita merupakan lulusan dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada tahun 2004, Kamrita mulai berkarir di bidang politik dengan menjadi kader Partai Gerindra. Pada pemilu tahun 2019 Kamrita berhasil memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Tanah Datar dengan perolehan suara 1004 suara. Pada pemilu 2024 Kamrita terpilih lagi menjadi anggota legislatif untuk DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2024-2029 dan menjabat sebagai wakil ketua.

Wadrawati merupakan warga Nagari Padang Ganting, beliau lahir di Nagari Padang Ganting pada tahun 1970, Wadrawati merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama Alif Ananda J.A, Suci Anisa,

dan Habil G Alfath, dari suami Yuhasnil. Wadrawati merupakan anak dari pasangan bapak Jumin St. Bandaro (Alm) dan Ibuk Patimah, Wadrawati menempuh pendidikan SD sampai SMA semuanya di Padang Ganting, sebelum menjadi anggota legislatif di DPRD Tanah Datar beliau memiliki warung obat-obatan, yang mana sampai sekarang Wadrawati masih menjalankan usaha tersebut.

Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024

Kaum perempuan telah memperjuangkan hak-hak mereka sejak zaman dahulu. Sejarah representasi perempuan di parlemen Indonesia dimulai pada Kongres Wanita Indonesia pertama pada tahun 1928. Sejak saat itu, perempuan Indonesia mulai menyadari pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk di bidang politik. Sejarah mencatat bahwa pada pemilu pertama tahun 1965, sekitar 6,5 persen anggota parlemen adalah perempuan (Jambi, 2024)

Kuota 30% yang merupakan angka minimum keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD Kabupaten Tanah Datar merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang sangat penting. Tetapi, fakta dilapangan jauh dari apa yang telah diharapkan, karena kenyataannya keterwakilan perempuan tidak sama sekali mengalami peningkatan yang tinggi. Usaha yang dapat Keterpolitik dapat dicapai, yaitu satu, perempuan harus didorong untuk dapat berperan secara aktif di dalam politik. Kegiatan tersebut dapat menegaskan suatu fungsi perempuan dalam melakukan sosialisasi politik, komunikasi, pendidikan, serta juga rekrutmen politik, dan juga hal yang menjadi pendukung serta juga penghambat yang harus dilewati untuk mewujudkan berhasilnya perempuan dalam memperjuangkan hak politiknya untuk menjadi wakil rakyat di Kabupaten Tanah Datar.

Perjuangan berat dan juga panjang yang dilalui atau dihadapi oleh kaum perempuan demi untuk mencapai keterpilihan sebagai wakil dari perempuan di parlemen adalah hal yang tidak mudah, terlebih untuk mencapainya harus melawan arus patriarki yang begitu kencang. Di samping mengemban misi parpol yang sudah melekat sebagai kader, namun juga wakil perempuan juga mengemban beban dan

juga harapan dari rakyat atau juga kelompok-kelompok perempuan yang memberi suara sebagai tanda mempercayai wakil tersebut di parlemen. Maka tanggungjawab anggota perempuan juga tidaklah mudah.

Saat perempuan dibebankan tanggung jawab yang besar untuk memfasilitasi keinginan yang diwakili, maka mulai diperhatikan dan dipersoalkan pula bagaimana kualitas kerjanya, melalui berbagai macam ide yang dikeluarkannya. Saat dihadapkan dengan situasi yang sangat rumit, perempuan diharuskan untuk hadir sebagai sosok yang penuh inisiatif, dapat menjadi pembakar dan pendorong semangat bagi perempuan-perempuan lain terlebih lagi jika bisa melakukannya kepada laki-laki sebagai anggota parlemen yang lain. Sebab sebagai minoritas perempuan belum tentu kalah jika dilihat dari sisi kualitas dibandingkan dengan laki-laki. Jumlah yang kecil diparlemen harus betul-betul dipergunakan oleh kaum perempuan untuk menciptakan dinamika politik dengan mengemukakan ide-ide yang berdasarkan kepentingan rakyat. Kelembutan yang dimiliki kaum perempuan bisa menjadi sesuatu yang sangat ampuh dalam melewati masa-masa sulit dan banyak permasalahan. Prestasi yang besar akan membuat orang tidak melihat jumlah yang sedikit, maka kehadiran perempuan semakin terasa, berkualitas, diapresiasi, sehingga bisa memberi pengaruh dalam setiap kebijakan. (Jambi, 2024)

Terdapat sebuah hal menarik yang terjadi dalam kontestasi Pemilihan Legislatif di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu periode Tahun 2014-2019 dan Tahun 2019-2024. Dimana pada rentang Tahun pemilihan legislatif ini terdapat staknasi yang terjadi, pada pemilu tahun 2014 yang lalu di Kabupaten Tanah Datar dari 35 anggota legislatif yang terpilih, tiga diantaranya perempuan.

Tabel 1. Anggota Legislatif Perempuan DPRD Tanah Datar

No	Nama	Fraksi	Keterangan
1.	Dr. Donna	DEMOKRAT	Anggota DPRD
2.	Yuni Darlis, S. Sos	HANURA	Anggota DPRD
3.	Helida R. Algama	NASDEM	Anggota DPRD

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keterpilihan perempuan pada pemilu tahun 2014 sangat jauh dari apa yang telah diinginkan oleh pemerintah. Kejadian tersebut berlanjut ke pemilu tahun 2019, yang mana jumlah keterpilihan anggota legislatif perempuan tetap sama seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2014.

Pada pemilu di tahun 2019, terdapat 439 Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, yang mana data ini dapat diuraikan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019


No.	Nama Partai	No. Urut	Jenis Kelamin		Total
			L	P	
1.	PKB	1	19	11	30
2.	GERINDRA	2	23	12	35
3.	PDI-P	3	20	10	30
4.	GOLKAR	4	23	12	35
5.	NASDEM	5	23	12	35
6.	BERKARYA	7	15	10	25
7.	PKS	8	22	12	34
8.	PERINDO	9	10	7	17
9.	PPP	10	22	12	35
10.	PSI	11	16	10	26
11.	PAN	12	22	12	35
12.	HANURA	13	22	12	35
13.	DEMOKRAT	14	22	13	35
14.	PBB	19	20	12	32
	Total		279	157	439

Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 439 Daftar Calon Tetap(DCT) anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar pada pemilu tahun 2019, terdapat 279 caleg lak-laki dan 157 caleg perempuan. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk quota 30% bagi perempuan untuk setiap partai sudah terpenuhi.

Gambar 1. Persentase Jumlah Nomor Urut 1 - 3 Daftar Calon Tetap (DCT) Perempuan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019

■ No Urut 1 ■ No Urut 2 ■ No Urut 3 ■ No Urut 4-9



Sumber: <https://infopemilu.kpu.go.id>

Dari tabel diatas, terdapat 157 calon legislatif perempuan di Kabupaten Tanah Datar untuk DPRD, dengan nomor urut yang berbeda. Hanya 56 orang atau 35,67% yang memiliki no urut 2 besar dengan rincian: 7 orang (4,46%) no urut 1, 15 orang (10,19%) no urut 2, dan 35 orang (21,66%) yang memiliki no urut 3, namun hanya 3 orang yang berhasil lolos ke dalam parlemen, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Anggota Legislatif Perempuan DPRD Tanah Datar Periode 2019-2024


No	Nama	No. Urut	Fraksi	Keterangan
1.	Dr. Donna	1	DEMOKRAT	Anggota DPRD
2.	Kamrita	2	GERINDRA	Anggota DPRD
3.	Wadrawati	2	HANURA	Anggota DPRD

Data ini membuktikan bahwa untuk keterlibatan perempuan untuk terlibat didalam legislatif di Kabupaten Tanah Datar sangat rendah, hanya 8,57 % dari quota 30% yang diberikan untuk perempuan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya kepercayaan dari masyarakat, masih kuatnya budaya patriaki, kurangnya personal branding dari perempuan tersebut, serta ketidaksetaraan gender lainnya. Rendahnya partisipasi perempuan ini disebabkan karena banyaknya kendala yang menghambat perempuan untuk maju berpartisipasi dalam lembaga legislatif, diantaranya kendala psikologis, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Yang sedikit inipun tidak memiliki kompetensi yang baik untuk memperjuangkan keadilan jender dalam kebijakan. Akibatnya, banyak kebijakan publik yang belum berperspektif gender. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan bentuk emansipasi yang penting bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender.

Partisipasi politik perempuan tidak hanya penting untuk memastikan representasi yang adil dalam sistem politik, tetapi juga untuk memperjuangkan isu-isu yang penting bagi kesejahteraan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan memperkuat suara perempuan dalam politik, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan demokratis. Mendorong dan mendukung pemimpin perempuan merupakan langkah penting dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik. Dengan memberikan dukungan kepada perempuan yang berpotensi dan memberdayakan mereka untuk mencapai posisi kepemimpinan, kita dapat menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan beragam.

Gambar 4. Grafik Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen Di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2019



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, 2019

Dilihat dari tabel diatas, Jika di dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Sumatra Barat, Kabupaten Tanah Datar tidaklah termasuk yang terendah, namun juga tidak tertinggi, Kota Pariaman dan Kota Solok hanya memiliki satu anggota perempuan di parlemennya, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya,

Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi hanya memiliki dua anggota perempuan di DPRD, Kabupaten Tanah Datar sejajar dengan Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, dan Kota Payakumbuh yang hanya memiliki 3 orang anggota legislatif perempuan di parlemen. Provinsi Sumatera Barat, Kab. Sijunjung, Kab. Agam dan Kota Sawahlunto memiliki 4 anggota perempuan. Kab. Mentawai, Kab. Solok Selatan dan Kab. Padang Pariaman tidak memiliki wakil perempuan di Parlemen. Kota Padang memiliki 6 anggota perempuan di parlemen

Faktor Yang Memengaruhi Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar, di antaranya sebagai berikut:

a. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Perempuan.

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa alasan kenapa masyarakat masih kurang percaya terhadap perempuan untuk menjadi wakil rakyat di DPRD Tanah Datar adalah:

1. Masyarakat Menganggap Perempuan Lebih Lemah dari Laki-laki

Masyarakat sering kali memandang perempuan sebagai pihak yang lebih cocok untuk peran domestik daripada peran publik atau politik. Politik dianggap sebagai dunia yang membutuhkan keteguhan, keberanian, dan strategi, yang secara stereotip sering dikaitkan dengan laki-laki. Sehingga dampaknya perempuan dianggap kurang memiliki kemampuan kepemimpinan atau kapasitas untuk menangani isu-isu kompleks.

2. Kurangnya Kepercayaan pada Kompetensi Perempuan

Dalam banyak kasus, masyarakat meragukan kemampuan perempuan untuk memahami dan menyelesaikan masalah publik. Pandangan ini sering kali tidak berdasar, tetapi tetap memengaruhi persepsi pemilih. Isu-isu seperti

ekonomi atau keamanan sering dianggap lebih "teknis" dan "berat", sehingga dianggap lebih cocok untuk laki-laki.

3. Kaum Laki-laki Lebih Diutamakan dari Perempuan

Pandangan bahwa kaum laki-laki lebih diutamakan daripada perempuan adalah salah satu hasil dari sistem patriarki yang telah mengakar kuat di banyak masyarakat. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan gender di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan sosial. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah; ketimpangan gender, kurangnya representasi perempuan, stagnasi kemajuan sosial, ketidakadilan sosial.

b. Kurangnya Personal Branding dan Keterbatasan Perempuan dalam Sosialisasi.

Personal branding adalah proses di mana seseorang mempromosikan dirinya sendiri sebagai merek yang unik dan memiliki nilai tambah di dalam suatu bidang tertentu. Ini melibatkan penentuan dan komunikasi aspek-aspek khusus yang membedakan individu tersebut dari orang lain, seperti keterampilan, pengalaman, nilai-nilai, dan kepribadian. Proses personal branding juga melibatkan pemilihan platform-platform yang tepat untuk mempromosikan diri, seperti media sosial, situs web pribadi, dan kehadiran public lainnya. (Imelda Putri Maharani & Mardiana, 2024)

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan Wadrawati, salah satu faktor yang mempengaruhi kurangnya keterlibatan perempuan adalah kurangnya *personal branding* sebagai citra diri seorang perempuan. Informan menyatakan bahwa seorang perempuan seharusnya memiliki sebuah ciri khas sehingga masyarakat bisa lebih terpicat dengan perempuan. Namun pada nyatanya perempuan sangat enggan untuk menampilkan potensi yang ada pada dirinya dan lebih memilih diam dan mengikuti arus.

Setiap anggota legislatif diberi waktu RESES selama 3 kali dalam setahun, pada kegiatan itu anggota legislatif dapat melakukan sosialisasi dengan masyarakat, Pada wawancara peneliti dengan Donna, dia menyatakan

bahwa setiap anggota legislatif di beri waktu untuk terjun ke masyarakat untuk menjemput aspirasi dan bersosialisasi dengan mereka, dan menggunakan dana pokir yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seperti memberikan bantuan baju seragam untuk ibu-ibu yasinan, bantuan untuk ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Namun mereka sangat susah bersosialisasi dengan kaum laki-laki.

Keterbatasan dari seorang perempuan dalam melakukan sosialisasi juga menjadi faktor lain yang menyebabkan perempuan tidak dapat panggung di parlemen, dan justru kalah saing dengan laki-laki. Temuan ini peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara dengan salah satu informan, yaitu Donna yang mengatakan:

“Bagi pandangan saya pribadi, kenapa hal seperti ini bisa terjadi karena pada segi pemilih, perempuan lebih banyak dari pada laki-laki, namun terkait dengan masalah sosialisasi perempuan memiliki keterbatasan dalam melakukannya, contohnya laki-laki bisa melakukan sosialisasi dengan duduk ke lapau sampai tengah malam, bahkan sampai subuh, sedangkan seorang perempuan tidak baik untuk keluar sampai tengah malam, terutama saya sendiri paling lama jam 10 sudah pulang, dan juga tidak etis bagi seorang perempuan untuk melakukannya”

Dari pernyataan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa seorang perempuan memiliki suatu kekurangan dalam melakukan sosialisasi, keterbatasan waktu yang dimiliki seorang perempuan menyebabkan kurang optimalnya sosialisasi yang dilakukan. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Kamrita dan Wadrawati, peneliti juga menemukan alasan yang sama, mereka menyatakan bahwa laki-laki memiliki cara yang lebih *intens* dari perempuan seperti laki-laki mengumpulkan kepala suku, adat, dan nagari dalam melakukan sosialisasi yang mana itu tidak etis bagi seorang perempuan, dan kebanyakan laki-laki juga melakukan *money politic* atau politik uang demi meraih suara sehingga bisa duduk di parlemen.

c. Budaya Patriarki Masih Kental Di Tanah Datar.

Menurut Alfian Rokhmansyah(2013) di bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender Menurut Alfian Rokhmansyah (2013) di bukunya yang berjudul Pengantar Gender dan Feminisme, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia.

Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior. (Sakina & A., 2017)

Dari data yang peneliti dapat dilapangan, di Kabupaten Tanah Datar sendiri budaya patriaki masih sangat kental. Meskipun Kabupaten Tanah Datar memiliki keunikan karena adat matrilinealnya, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu. Sistem ini menjadikan perempuan memiliki peran penting dalam pengaturan warisan, seperti tanah pusaka, yang diwariskan kepada anak perempuan. Meski begitu, peran perempuan dalam kehidupan politik masih

sering dibayangi oleh nilai-nilai patriarki yang menjadikan laki-laki lebih memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin.

d. Perempuan Lebih Cenderung Memilih Laki-Laki Dari Pada Perempuan.

Kecenderungan masyarakat terutama perempuan di dalam memilih laki-laki pada pemilu untuk dijadikan sebagai pemimpin juga menjadi faktor penyebab bagi para caleg perempuan di dalam mendapatkan suara masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu anggota legislatif perempuan dari Partai Hanura dapil IV Kabupaten Tanah Datar, informan menyatakan kesusahan dalam mendapatkan suara masyarakat, sebab masyarakat terutama yang perempuan lebih memilih dan mempercayakan suaranya kepada laki-laki dan menganggap bahwa perempuan itu lebih lemah kedudukannya dari laki-laki

Memilih laki-laki dalam kontestasi pemilu tentu bukan tanpa sebab, banyak alasan pemilih untuk memilih para laki-laki ketimbang perempuan. Terdapat beberapa kelemahan yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri diantaranya di samping belum mempunyai pengalaman yang cukup dalam hal organisasi, masyarakat kebanyakan masih belum percaya dengan kehadiran perempuan sebagai seorang pemimpin.

Para caleg yang diikuti sertakan namanya pada pemilu otomatis tidak maksimal pada masa kampanye. Keadaan ini semakin memberatkan dan mengurangi daya tawarnya di mata masyarakat. Fenomena ini semakin menguatkan bahwa banyak kelemahan dan kekurangan yang dimiliki oleh para caleg perempuan saat pencalonan dan itu semua adalah hasil dari pada rekrutmen oleh partai politik yang instan sekedar hanya memenuhi persyaratan administratif agar lolos dalam verifikasi KPU demi keikutsertaan dalam pemilu.

e. Fungsi Rekrutmen Dan Kaderisasi Parpol Belum Tersistem Baik Dalam Menjaring Caleg Perempuan.

Pertarungan di arena sistem pemilu proporsional terbuka ini, sebetulnya membuka ruang yang besar bagi perempuan untuk dapat membuktikan diri bahwa perempuan juga bisa bicara banyak dalam politik, dan diperhitungkan

untuk mengisi kursi yang kosong di parkemen. Kuota 30 di parlemen seharusnya dimanfaatkan betul oleh partai dalam merekrut perempuan yang berkompeten.

Kebiasaan laki-laki yang bergurau di lapau-lapau (warung) sambil minum kopi dengan warga menambah kehangatan kedekatan caleg laki-laki dari pada caleg perempuan yang jarang berdiskusi dengan warga sekitar daerah pemilihan. Kesempatan itu sulit karena perempuan mempunyai waktu lebih terbatas. Keberadaan warung kopi menjadi tempat kampanye bagi caleg laki-laki untuk membangun kedekatan dengan warga. Sementara perempuan harus mengumpulkan dahulu masyarakat untuk melakukan diskusi dan kampanye politiknya. Menjadwalkan waktu untuk mengumpulkan masyarakat di tempat dan di waktu yang sudah ditentukan itu sulit teralisasi sebab rata-rata masyarakat mempunyai kesibukannya masing-masing. Berdasarkan temuan caleg perempuan jauh lebih pasif dibanding caleg laki-laki yang terpilih.

Minimnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar memang tidak sepenuhnya salah perempuan, sebab partai politik yang diharapkan bisa mengkaderisasi perempuan untuk bisa memenuhi kuota 30% di parlemen ternyata jauh panggang dari pada api. Fungsi partai belum dijalankan secara optimal, hal ini mengakibatkan posisi saing perempuan semakin melemah dan susah terselamatkan serta menjadikan peluang bagi caleg perempuan untuk menang semakin menipis. Jika partai politik memang serius di dalam melakukan fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang baik terhadap caleg perempuan mestinya kader dilatih secara serius sehingga menciptakan para kader yang selalu di kelilingi oleh berbagai prestasi termasuk untuk para kader perempuannya. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan informan, yaitu Wadrawati, mengatakan:

“Menurut saya kenapa jumlah perempuan di perlemen segitu-gitu saja, karna penyebab itu terjadi adalah kesalahan partai, parti tidak memilih dan memilah perempuan-perempuan yang berpotensi dan berkompetensi, mereka hanya memilih perempuan untuk memenuhi kuota saja, tanpa mepedulikan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan tersebut, dari

kejadian tersebut membuat keterlibatan seorang perempuan di parlemen, terutama DPRD Kabupaten Tanah Datar sangat minim, seharusnya partai lebih memilih dan menseleksi perempuan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih memilih caleg perempuan dari pada laki-laki”

Faktanya para caleg perempuan yang telah di rekrut oleh parpol kurang memiliki wawasan yang luas dalam berpolitik dan kurangnya pengalaman saat berkampanye. Keadaan itu menjadi sangat sulit untuk menarik simpati masyarakat, walaupun sudah memiliki pengalaman tapi itu semua belum mencukupi untuk bisa bersaing di dalam pemilihan umum. Partai semestinya harus melatih caleg perempuan bagaimana melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan baik kepada calon pemilihnya, sehingga mudah dikenali oleh masyarakat. Caleg perempuan diajarkan untuk dapat menarik perhatian, simpati dan dukungan masyarakat.

Bagaimanapun dukungan dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan karena suara masyarakat menjadi penentu terhadap kemenangan para calon, tidak terkecuali calon perempuan, ini dikarenakan sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia yaitu sistem pemerintahan demokrasi dimana rakyat menjadi aktor utama dan sangat berpengaruh di dalamnya. Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh caleg perempuan adalah partai politik lebih memprioritaskan anggota internal di partai dengan alasan bahwa anggota internalnya lebih diketahui kualitas dan kemampuannya. Tidak hanya itu posisi di partai menjadi penentu yang besar dalam hal pencalonan, dan menurut mereka para calon yang di pilih adalah orang-orang terbaik partai.

Sebenarnya cara/teknik untuk mendapatkan para caleg tidak terlalu memberi banyak dampak asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan nilai-nilai demokrasi. Yang menjadi permasalahan disini adalah penilaian tersebut hanya baru diambil dari satu perspektif/sudut pandang partai saja, setidaknya partai juga harus mempertimbangkan keberadaan para calon tersebut di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat walaupun hanya bagian dari

kumpulan orang-orang mayoritas, setidaknya masyarakat cukup memiliki peran penting dalam suatu sistem politik dan keberadaan mereka tidak bisa di pandang sebelah mata begitu saja. Karena belum tentu penilaian baik menurut partai akan baik pula bagi masyarakat, sebab masyarakat adalah orang yang sering bergaul dengan para calon tersebut. Sesuatu hal yang paling penting yang harus di perhatikan adalah partai politik harus terus berjuang dan berusaha keras di dalam mencari para caleg khususnya caleg perempuan yang bermutu untuk mengisi suatu posisi penting di dalam sistem pemerintahan.

Kriteria utama yang ditetapkan oleh negara untuk partai politik supaya memperhatikan derajat keterwakilan politik perempuan yang tertuang dalam kebijakan quota 30% perempuan, secara tidak langsung menjadi salah satu alasan bagi partai politik dalam merekrut caleg perempuan pada pemilu legislatif periode 2019-2024 Kabupaten Tanah Datar. Tanpa di sadari ternyata ada bentuk keterpaksaan dan kewajiban oleh partai politik di dalam perekrutan caleg perempuan. Bagaimana tidak, partai politik di dalam merekrut caleg perempuan semata-mata hanya untuk memenuhi quota 30% perempuan, banyak partai politik di dalam merekrut caleg perempuan melakukannya dengan tidak baik dan kurang maksimal. Tidak salah bila hasil yang didapatkan pun mengecewakan yaitu fenomena minimnya anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar untuk periode 2019-2024, sehingga upaya untuk meningkatkan derajat keterwakilan politik perempuan pun menjadi sangat rendah. Jadi begitu pentingnya fungsi rekrutmen yang dimainkan oleh partai politik dalam merekrut para caleg.

Dari wawancara peneliti dengan salah satu anggota kesekretariatan DPC Partai Demokrat cabang Kabupaten Tanah Datar, Nela Juwita dia mengatakan:

“Kami dari partai Demokrat ketika merekrut anggota perempuan untuk Partai Demokrat, kami mengajaak mereka untuk mengenal tentang Partai Demokrat terlebih dahulu, lalu masuk menjadi kader, kemudian jika perempuan tersebut sudah dirasa layak untuk maju, baru kami mengajak mereka untuk maju mencalonkan diri, dan partai memberikan fasilitas untuk mereka bisa maju, dan kami merekrut perempuan, tidak

sembarangan, kami menseleksi mereka apakah layak untuk maju atau tidak, dan berkaitan dengan apakah kami asal memilih, tentu tidak, mungkin di partai lain yang seperti itu”

Rekrutmen politik oleh partai politik memiliki peran besar terhadap kesuksesan dalam pemilu legislatif. Pola rekrutmen yang terdapat di dalamnya berpengaruh kuat terhadap kesuksesan tersebut, bila dilakukan dengan baik maka akan menghasilkan yang baik pula, namun bila pola rekrutmen jauh dari kesempurnaan, maka dampak yang fatal terhadapnya akan sangat susah untuk di hindari. Intinya kasus atas minimnya keterwakilan caleg perempuan DPRD Kabupaten Tanah Datar periode 2019-2024 di sebabkan karena saat melakukan fungsi rekrutmen politik, partai politik tidak melaksanakannya dengan baik sehingga caleg perempuanpun tidak mampu bersaing dalam pemilu. Perekrutan kader perempuan belum sesuai ketentuan dan prosedur yang jelas. Peraturan dalam perekrutan belum sepenuhnya berasal dari partai politik yang bersangkutan, sebab pemerintah masih memiliki peran terhadapnya. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pola rekrutmen belum terlaksana secara demokrasi.\

Fungsi Representasi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024.

Menurut Hanna Piktin, seseorang dianggap layak sebagai wakil rakyat dalam perspektif demokrasi adalah:

1. Authorization (Otorisasi)

Otorisasi dalam representasi adalah proses pemberian wewenang kepada wakil untuk bertindak atas nama yang diwakilinya. Otorisasi ini merupakan salah satu dimensi dari representasi formal, yaitu pengaturan institusional yang dilakukan sebelum dan mengawali representasi. Dalam perspektif demokrasi, otorisasi mengacu pada proses pemberian legitimasi atau wewenang kepada individu, kelompok, atau institusi untuk bertindak atas nama rakyat. Hal ini umumnya terkait dengan mekanisme formal dalam sistem demokrasi, seperti

pemilihan umum, di mana rakyat memberikan mandat kepada pemimpin atau perwakilan mereka untuk membuat keputusan dan menjalankan kekuasaan. Dalam konteks demokrasi, otorisasi memastikan bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah atau lembaga tertentu tetap berakar pada legitimasi rakyat, sehingga sesuai dengan prinsip "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Otorisasi dalam konteks legislatif merujuk pada proses pemberian izin atau persetujuan resmi oleh badan legislatif untuk mengambil tindakan tertentu, mengesahkan kebijakan, atau melaksanakan program tertentu. Proses ini biasanya melibatkan pengambilan keputusan bersama oleh para anggota legislatif, yang mencerminkan kewenangan hukum yang mereka miliki sesuai dengan undang-undang atau konstitusi.

Setiap anggota legislatif yang terpilih memiliki otorisasi untuk membuat undang-undang atau kebijakan atas nama rakyat. Dalam wawancara peneliti dengan salah satu informan yaitu Donna:

“Kami di DPRD Tanah Datar diberi kewenangan dalam membuat atau mengusulkan kebijakan-kebijakan terkait isu-isu yang terjadi dimasyarakat, kami sebagai kaum perempuan di parlemen diberik hak suara dan hak bicara yang sama, dan di dalam rapatpun tidak ada yang dibeda-bedakan, meskipun suara kami termasuk minoritas disana, namun ketidak kami mengusulkan sebuah kebijakan atau keputusan terkait sebuah permasalahan, dan jika itu dibutuhkan, maka itu akan di dengar dan dirundingkan secara bersama dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkiat”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah perempuan di parlemen termasuk kedalam minoritas, tetapi mereka tetap diberikan wewenang dan hak yang sama untuk mengusulkan dan membuat kebijakan. Meskipun dari data yang peneliti dapat dilapangan menunjukkan bahwa ketiga anggota legislatif perempuan ini tidak terlalu dominan dalam membuat kebijakan atau mengambil keputusan terkait dengan gender atau

perempuan, mereka hanya mengikuti program yang telah direncana oleh pemerintah.

2. Substantive (Tindakan Mewakili dalam Artian Sesungguhnya)

Menurut Hanna Pitkin, representasi substantif atau disebut juga sebagai representasi *acting for* adalah konsep yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan seorang wakil dilakukan atas nama atau untuk kepentingan yang diwakilinya, sebagai agen dan sebagai pengganti yang diwakilinya. Dalam pengertian ini maka seorang wakil merepresentasikan apa (atau siapa) yang menjadi keprihatinannya atau kepentingan yang ingin diangkatnya.

Representasi substantif merupakan sebuah bentuk representasi yang selalu mencari “isi” (substance) dari sebuah keterwakilan yang ada. Model ini memperlihatkan sesuatu yang menjadi tujuan bersama sehingga tercapai semua kepentingan dari segala pihak. Representasi substantif lebih memusatkan pada hakekat aktifitas itu sendiri, dalam konteks ini wakil berbicara, bertindak demi opini, keinginan, kebutuhan atau kepentingan substantif terwakil. Konsep representatif memandang representasi bukan sekedar sebagai cara berdiri seseorang demi orang lain (a way of standing for someone) tetapi representasi sebagai cara bertindak demi orang lain (a way of acting for someone). Representasi substantif adalah bentuk representatif yang selalu mencari substansi dari sebuah keterwakilan yang dan memperlihatkan sesuatu yang menjadi tujuan bersama, sehingga tercapai semua kepentingan dari segala aspek. (Fitriana, 2020)

Dalam konteks legislatif, substantif adalah kata-kata benda yang digunakan untuk merujuk pada entitas, peran, atau konsep tertentu terkait lembaga dan aktivitas legislative. Dalam konteks legislatif, substantif merujuk pada kata benda yang digunakan untuk menyebutkan jabatan, peran, atau anggota dalam sistem legislatif. Misalnya, "anggota dewan," "wakil rakyat," atau "politisi" adalah beberapa contoh substantif yang digunakan untuk menyebut individu yang terlibat dalam proses pembuatan undang-undang.

Substantif ini juga dapat merujuk pada kelompok atau institusi seperti "parlemen," "komisi," atau "fraksi," yang memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam pembahasan legislatif, penggunaan substantif ini sangat penting untuk mendeskripsikan aktor-aktor dan struktur yang berperan dalam pemerintahan dan demokrasi.

Di DPRD Kabupaten Tanah Datar sendiri, terdapat 35 wakil rakyat 3 diantaranya adalah perempuan. Mereka adalah perpanjangan tangan masyarakat ke pemerintah daerah, terutama permasalahan atau isu-isu yang berkaitan dengan perempuan, merekalah yang memperjuangkan permasalahan perempuan. Tapi data yang peneliti temukan di lapangan adalah bahwa ketiga anggota legislatif ini tidaklah benar benar memposisikan diri mereka sebagai wakil rakyat di parlemen, mereka hanya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi DPRD saja.

Dari hasil wawancara peneliti dengan wadrawati selaku infoman, beliau mengatakan bahwa di dalam DPRD tidak ada fungsi tertentu yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan, mereka memiliki fungsi yang sama di dalam parlemen. Dari sini peneliti mengetahui bahwa wadrawati tidak memposisikan dirinya sebagai wakil rakyat terutama perempuan, karena ketika peneliti menanyakan terkait isu-isu atau permasalahan terkait perempuan, dia menyampaikan bahwa permasalahan yang terjadi pada perempuan di Tanah Datar tidak terlalu tinggi, dan dia juga mengatakan:

“Ketika saya sidang bersama anggota DPRD lainnya, ada dua program yang saya usulkan dan terealisasi, yaitu SLB dan rumah tahfiz, dimana SLB adalah program yang saya usulkan sendiri dan rumah tahfiz ialah program pemerintah yang ketika saya menjabat baru terlaksanakan di Nagari Padang Ganting, saya mengusulkan program ini karna saya ingin agar anak-anak di negeri kita ini dapat mengenyam pendidikan dan bekal bagi mereka untuk masa depan nanti”

Saat wawancara peneliti dengan Donna dirumahnya, dia mengatakan:

“Di Tanah Datar sendiri isu-isu terkait perempuan tidak begitu besar, tapi saya di DPRD tetap mencoba untuk memenyuarakan permasalahan

tersebut, seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (kdrt), dan semua itu cepat ditangani, termasuk stanting juga”

Dan terkait bagaimana mereka dalam mengatasi permasalahan tersebut, dia juga menambahkan:

“Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi atau permasalahan terkait dengan keperempuan, saya langsung menyampaikan kepada dinas terkait, seperti ketika ada masyarakat melapor kepada saya terjadinya sebuah pelecahn seksual atau kenakalan remaja, maka saya langsung melaporkan kepada satpol pp, dan mereka langsung menanganinya, begitu juga dengan permasalahan yang lain, karena itu adalah bentuk pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa donna melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik dia melaksanakan fungsi pengawasan DPRD Tanah Datar. Donna selaku anggota legislatif juga memaksimalkan fungsi anggaran DPRD 9,ldengan baik, dimana dana APBD akan diberikan kepada dinas-dinas terkait untuk menunjang dalam menjalankan tugasnya. Tapi donna tidak memposisikan dirinya sebagai wakil perempuan dengan baik, donna hanya mengikuti program-program pemerintah yang telah terstruktur, dan menjalankan program tersebut dengan polanya sendiri.

Nofri Aides selaku ketua Bundo Kandung Nagari Baringin juga mengatakan bahwa donna selama menjabat sebagai anggota DPRD benar-benar memperjuangkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, terbukti dengan menjabatnya donna selama dua periode, yaitu periode 2014-2019 dan 2019-2024. Dia juga mengatakan bahwa donna turun langsung ke masyarakat untuk menjemput bala atau permasalahan yang terjadi. Kendati demikian donna hanya menjalankan program dengan polanya sendiri, tanpa pernah mengsulkan program tersendiri terkait isu-isu perempuan.

Begitupun dengan kamrita, ketika wawancara dengan informan diaa mengatakan bahwa tidak ada program tersendiri yang saya sampaikan di DPRD, dia hanya melanjutkan dan menjalankan program dari pemerintah seperti stanting dan rumah tahfiz. Dari sini peneliti simpulkan bahwa ketiga

anggota legislatif yang menjabat dalam periode 2019-2024 tidak memposisikan dirinya sebagai wakil perempuan dalam memperjuangkan isu-isu perempuan di tanah datar, mereka hanya mengikuti alur dan menjalankan dengan polanya masing-masing.

3. Akuntabilitas (Accountability)

Sjahruddin Rasul (2000) menyatakan bahwa akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

J.B. Gharthey (1998) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Ledvina V. Carino (2002) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu evolusi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang petugas baik yang masih berada pada jalur otoritasnya atau sudah keluar jauh dari tanggung jawab dan kewenangannya. Setiap orang harus benar-benar menyadari bahwa setiap tindakannya bukan hanya akan memberi pengaruh pada dirinya sendiri saja. Akan tetapi, ia harus menyadari bahwa tindakannya juga akan membawa dampak yang tidak kecil pada orang lain. Dengan demikian, dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah harus memperhatikan lingkungannya.

Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini

merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Wujud dari sumber daya tersebut pada umumnya berupa sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan metode kerja. Sedangkan pengertian sumber daya dalam konteks negara dapat berupa aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, dan kekuasaan hukum dan politik.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara pada umumnya ditujukan pada sejauh mana kinerja pemerintahan dalam arti sempit dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya, yang disampaikan kepada organisasi eksternalnya seperti auditor, legislatif, ataupun publik secara meluas. Namun demikian dalam hal ini akuntabilitas hendak digali dari suatu badan yang justru merepresentasikan rakyat, dalam hal ini DPRD, untuk menerima pertanggungjawaban kinerja dari Kepala Daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah memosisikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah. Dengan kedudukan demikian, terdapat hak rakyat untuk memperoleh akuntabilitas dari wakil-wakil yang mewakilinya sehingga keterwakilannya bukan merupakan suatu perwakilan yang "buta" dari pertanggungjawaban.

Baik dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah maupun dalam Undang-Undang MD3, ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dari kedudukannya sebagai lembaga perwakilan rakyat dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas anggota legislatif adalah kewajiban anggota legislatif untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Akuntabilitas anggota legislatif juga berkaitan dengan kemampuannya dalam mewakili aspirasi masyarakat. Anggota dewan dikatakan akuntabel apabila para pemilih dapat melihat bahwa para politisi tersebut melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan mereka dan menyetujui tindakan pemerintah secara wajar.

Sehingga para politisi tersebut akan terpilih kembali pada pemilu berikutnya. Akuntabilitas terjadi jika para pemilih akan tetap mempertahankan atau memilih anggota dewan jika para anggota dewan tersebut berbuat untuk kepentingan terbaik mereka. Selain itu, akuntabilitas terjadi jika para anggota dewan memilih kebijakan yang dibutuhkan agar mereka terpilih kembali.

Dalam legislatif, akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab dan kewajiban anggota atau lembaga legislatif untuk bertindak sesuai dengan mandat rakyat serta mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan, dan tindakannya secara transparan kepada publik. Akuntabilitas legislatif penting untuk memastikan bahwa kekuasaan legislatif digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dari data yang telah peneliti dapatkan disaat melakukan wawancara dengan informan, peneliti menemukan bahwa ketiga anggota legislatif perempuan ini cukup aktif dalam membuat kebijakan-kebijakan atau peraturan terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintahan daerah serta dinas- dinas terkait.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan mengenai judul Potret Representasi Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Tanah Datar Periode 2019-2024, dapat di simpulkan bahwa representasi perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar masih tergolong rendah, meskipun telah memenuhi sebagian kuota yang diatur dalam kebijakan afirmatif (30%). Namun, angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesetaraan gender dalam legislatif. Dalam proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, anggota legislatif perempuan tidak sepenuhnya menyuarakan isu-isu yang terkait dengan perempuan, sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh perspektif laki-laki. Hal ini berdampak pada minimnya perhatian terhadap hak-hak perempuan dalam legislatif. Beberapa hambatan seperti budaya patriarki, struktur

politik yang tidak mendukung peran perempuan, serta stereotip gender di kalangan masyarakat dan sesama anggota legislatif menjadi faktor yang menghalangi perempuan untuk memposisikan diri mereka sebagai wakil perempuan yang mengadvokasi kepentingan gender secara spesifik

Anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar lebih sering dilihat berperan sebagai wakil rakyat secara umum, yang mencakup berbagai lapisan masyarakat tanpa penekanan pada representasi perempuan dalam kebijakan dan isu-isu yang lebih relevan dengan kepentingan gender. Hal ini menunjukkan bahwa mereka cenderung menempatkan diri mereka dalam kerangka representasi kolektif, bukan representasi berdasarkan jenis kelamin. Namun dari ketiga anggota legislatif perempuan yang menjabat di DPRD Kabupaten Tanah Datar, hanya Donna yang lebih terlihat dalam merepresentasikan dirinya sebagai wakil perempuan dalam memperjuangkan permasalahan perempuan di Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, D., Nawangsih, V., Aisyah, R., Yuniarti, M., Nurrahmana, A., Maulina, R., et al. (2021, November 04). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *IKRAITH-ABDIMAS*, 4(3), 219.
- Aulia, F. R. (2021, April). Analisis Kemenangan Donna pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Tanah Datar Periode 2014-2019 Dan Periode 2019-2024
- Bendar, A. (2019). Feminsime dan Gerakan Sosial. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 1–12.
- Febrianto, R. (2021, Februari 26). *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia*. Dipetik Oktober 26, 2023, dari [kemenkopmk.go.id](https://www.kemenkopmk.go.id): <https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-optimis-partisipasi-perempuan-di-parlemencapai-30-persen>
- Fitriana, N. N. (2020). Menakar Representasi Dalam Konflik di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta.
- Imelda Putri Maharani, R., & Mardiana, L. (2024). Pembentukan Personal Branding @Dilanjaniyar_2 Di Media Sosial Tiktok. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 7(2), 157–166.

- Irmalinda, Z. P. (2019, Desember). Keterwakilan Perempuan di Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Datar Periode 2014-2019. *JOM Fisip*, 6(2), 4.
- Fitriana, N. N. (2020). Menakar Representasi Dalam Konflik di Pulau Pari Kepulauan Seribu Jakarta. *Ijd-Demos*, 1(3), 366–381. <https://doi.org/10.31506/ijd.v1i3.28>
- Imelda Putri Maharani, R., & Mardiana, L. (2024). Pembentukan Personal Branding @Dilanjaniyar_2 Di Media Sosial Tiktok. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 7(2), 157–166.
- Jambi, D. I. P. (2024). *Portrait of women's political representative as legislators in jambi province*. 49(2), 141–154. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3381246>
- Nasta, F. F. (2022). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bangku Legislatif Menilik Pada Pengarustamaan Gender (PUG) Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(19), 104–117.
- Natasha, H. (2013). Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, Dan Solusi. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 12(1), 53. <https://doi.org/10.24014/marwah.v12i1.513>
- Niron, E. S., & Seda, A. B. (2020). Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019). *Aristo*, 9(2), 203. <https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2158>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Syntax Idea*, 5(11), 2327–2336. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i11.2912>
- Tasya, A., Hasibuan, A., & Harahap, E. W. (2024). Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender di Partai Politik (Studi di Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan). *JJurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 5(4), 1150–1158.
- Umagapi , J. L. (2020, Maret 31). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019*, 25(1), 23-24